



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman;**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT.08, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMK/Tidak lulus;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-IMK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32+/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln
tertanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln tertanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln tertanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas aluminium foil warna merah berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit HP merek China Mobile A3S warna gold Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan Nopol KT 5672 JV;

Dirampas untuk negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang terkait dengan lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut
2. Bahwa Terdakwa adalah kepala rumah tangga dan masih mempunyai keluarga yang harus menafkahi;
3. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saya menyesal telah menyimpan dan mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
2. Saya berjanji kepada diri sendiri dan keluarga bahwa saya akan berhenti untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu atau apapun;
3. Saya adalah tulang punggung keluarga mempunyai 5 (lima) anak dua diantaranya masih balita, saya memohon kepada yang mulia hakim agar memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya terhadap saya;
4. Saya juga memohon untuk mengembalikan motor saya yang menjadi barang bukti, sebab motor itu masih sangat berguna untuk kehidupan keluarga saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Batu Lidung RT.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***



menyerahkan Narkotika Golongan I', perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ramsis Ngayaou dan saksi Muhammad Andi yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang bernama Raden Rohayan alias Iyan yang sering melakukan tindak pidana narkotika, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Houling dari arah Malinau kota menuju ke arah Desa Batu Lidung, kemudian saksi Ramsis Ngayao beserta dengan rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa langsung mengakui telah membawa narkotika jenis sabu dan langsung mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar aluminium foil warna merah berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu dengan sepeda motornya tersebut langsung dibawa kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik, Terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika Terdakwa dirumahnya menghubungi saudara Hen (DPO) dengan berkata "Hen, minta barang (sabu) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian saudara Hen (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan kemudian saudara Hen langsung memberikan 3(tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya dan sesampai dirumahnya tersebut Terdakwa langsung menggunakan sebagian dari barang sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan kemudian keesokan harinya ketika Terdakwa mau berangkat bekerja dan menyimpan 3(tiga) bungkus plastik ukuran kecil didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang digunakannya, dan dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba dihadap oleh beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan interogasi pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui membeli dan memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi sabu yang terbungkus didalam dua lembar kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) HP Mobile A3s warna gold dan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Bison warna merah yang langsung diserahkan pada anggota Polisi tersebut dan kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 04 Juli 2022 dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,033 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06675/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 13904/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13904/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 13904/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Batu Lidung RT.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ramsis Ngayaou dan saksi Muhammad Andi yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang bernama Raden Rohayan alias Iyan yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Houling dari arah Malinau kota menuju ke arah Desa Batu Lidung, kemudian saksi Ramsis Ngayaou beserta dengan rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa langsung mengakui membawa narkoba jenis sabu dan langsung mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 2(dua) lembar aluminium foil warna merah berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu dengan sepeda motornya tersebut langsung dibawa kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik, Terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika Terdakwa dirumahnya menghubungi saudara Hen (DPO) dengan berkata “Hen, minta barang (sabu) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian saudara Hen (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan kemudian saudara Hen langsung memberikan 3(tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya dan sesampai dirumahnya tersebut Terdakwa langsung menggunakan sebagian dari barang sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan kemudian keseokan harinya ketika Terdakwa mau berangkat bekerja dan menyimpan 3(tiga) bungkus plastik ukuran kecil didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang digunakannya, dan dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba dihadap oleh beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan interogasi pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui membeli dan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi sabu yang terbungkus didalam dua lembar kertas aluminium foil warna merah, 1(satu) HP Mobile A3s warna gold dan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bison warna warna merah yang langsung diserahkan pada anggota Polisi tersebut dan kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 04 Juli 2022 dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,033 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06675/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 13904/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13904/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 13904/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Batu Lidung RT.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah **“telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ramsis Ngayaou dan saksi Muhammad Andi yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang bernama Raden Rohayan alias Iyan yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Houling dari arah Malinau kota menuju ke arah Desa Batu Lidung, kemudian saksi Ramsis Ngayaou beserta dengan rekannya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tersebut dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa langsung mengakui membawa narkoba jenis sabu dan langsung mengeluarkan sebanyak 3(tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 2(dua) lembar aluminium foil warna merah berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu dengan sepeda motornya tersebut langsung dibawa kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik, Terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika Terdakwa dirumahnya menghubungi saudara Hen (DPO) dengan berkata “Hen, minta barang (sabu) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah, kemudian saudara Hen (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dan kemudian saudara Hen langsung memberikan 3(tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya dan sesampai dirumahnya tersebut Terdakwa langsung menggunakan sebagian dari barang sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan kemudian keseokan harinya ketika Terdakwa mau berangkat bekerja dan menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil didalam saku bagian depan sebelah kiri celana yang digunakannya, dan dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba dihadap oleh beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan interogasi pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui membeli dan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang berisi sabu yang terbungkus didalam dua lembar kertas aluminium foil warna merah,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



1(satu) HP Mobile A3s warna gold dan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Bison warna merah yang langsung diserahkan pada anggota Polisi tersebut dan kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 04 Juli 2022 dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,033 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06675/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 13904/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13904/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 13904/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika untuk dipergunakannya sendiri guna supaya kuat bekerja dan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kaca merek Fanbo kecil yang terdapat dua lubang kemudian lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang kedua untuk memasukkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

Bahwa sesuai surat keterangan pemeriksaan Napza yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Malinau yang ditandatangani oleh Dokter



Epa Pongmakamba pada tanggal 04 Agustus 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menerangkan adanya gejala-gejala penggunaan Narkotika/ Zat Psikoaktif;

- Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan pada saat mengonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramsis Ngayaou dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba polres Malinau;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Andi;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Desa Batu Lidung RT.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya seorang yang melakukan tindak pidana narkotika di Desa Batu Lidung selanjutnya saksi bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang dengan ciri2 yang didapatkannya tersebut sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya tersebut langsung menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah aluminum foil warnan merah, 1(satu) buah HP merek China Mobile

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3s warna gold Silver dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nopol KT 5672 JV beserta dengan kuncinya;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh saksi tersebut keseleuruhannya merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari seorang yang bernama Hen dengan cara memesan dan mendatangi saudara Hen di daerah Malinau Kota, Kec.Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi umum yang turut membenarkan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan penemuan barang bukti sabu tersebut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap menurut pengakuannya belum lama telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidaklah terkait dengan barang sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba polres Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ramsis Ngayaou;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Desa Batu Lidung RT.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya seorang yang melakukan tindak pidana narkoba di Desa Batu Lidung selanjutnya saksi bersama dengan rekannya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan dan melihat seorang dengan ciri2 yang didaptkannya tersebut sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya tersebut langsung menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah aluminum foil warna merah, 1 (satu) buah HP merek China Mobile A3s warna gold Silver dan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nopol KT 5672 JV beserta dengan kuncinya;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh saksi tersebut keseleuruhannya merupakan milik dari Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk membawa 3(tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri saat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari seorang yang bernama Hen dengan cara memesan dan mendatangi saudara Hen di daerah Malinau Kota, Kec.Malinau Kota, kab. Malinau;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi umum yang turut membenarkan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan penemuan barang bukti sabu tersebut pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap menurut pengakuannya belum lama telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidaklah terkait dengan barang sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuel Lalang anak dari Lalang dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan seorang yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar yang dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi adalah Terdakwa yang sekarang ini dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga pos jalan Houling Perusahaan PT. BDMS Kab. Malinau;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Desa Batu Lidung RT.03, Kec. Malinau kota, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi terkait dengan telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 3(tiga) buah bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 2(dua) lembar kertas aluminium foil warna merah, 1(satu) buah HP merek China Mobile A3s warna gold silver dan 1(satu) buah sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nopol; KT 5672 JV beserta dengan kuncinya;
- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan langsung menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang sedang di bawanya tersebut;
- Bahwa selain dari saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah seseorang yang sedang melintas ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah diketemukannya sabu oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Hen (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Batu Lidung Rt.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh dua orang saksi umum yang sedang melintas di TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Polisi karena Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang sedang dibawanya yang dikeluarkan dari kantong celananya yang langsung diserahkan pada anggota Polisi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut juga terdapat 1(satu) buah HP merek China Mobile a3S warna Gold Silver dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nopol KT 5672 JV beserta dengan kuncinya yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) buah HP merek China Mobile A3S warna gold Silver tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan barang sabu tersebut pada saudara Hen (DPO);
- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Bison warna merah tersebut adalah merupakan kepunyaan dari Terdakwa yang dipakainya ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saudara Hen (DPO) untuk rencana mau membeli barang sabu dengan harga Rp. 800.000 (depalan ratus ribu) rupiah dan saudara Hen langsung menyuruh Terdakwa ke rumah dari saudara Hen, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 kepada saudara Hen dan kemudian saudara Hen langsung memberikan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selebihnya disimpan di saku celananya dan kemudian Terdakwa keesokan harinya ketika akan pergi ke tempat kerjanya dengan membawa barang sabu tersebut tiba-tiba di tengah perjalanan dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dengan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang sabu tersebut supaya kuat dalam bekerja dan tidak cepet mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membeli barang sabu dari saudara Hen kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan barang sabu tersebut dari saudara Hen dan kemudian menjualnya kembali kepada orang yang memesan barang sabu;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menjual barang sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan barang sabu yang digunakannya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa barang sabu yang diketemukan oleh anggota Polisi tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan sebagian akan dijualnya kepada orang yang telah memesan barang sabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan percakapan WA seperti yang terlampir dalam berkas perkara terhadap saudara Gonrong adalah untuk menagih hutang pada saudara Gonrong sebanyak Rp. 150.000 yang merupakan utang pembelian barang sabu pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Mebel Bnjan melalui WA seperti terlampir dalam berkas perkara adalah untuk saudara Mebel Bnjan yang akan memesan barang sabu pada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan saudara Riski Dankow juga memesan barang sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah pada Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer dari Riski dankow sebesar Rp. 200.000 tersebut yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah digunakan sebagai membayar hutang atas sabu yang telah dibelinya sebelumnya pada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimaksud oleh Terdakwa dalam percakapan lewat WA tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sama yang diperoleh dari saudara Hen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 dari setiap bungkus kecil sabu yang berhasil dijualnya dari saudara Hen tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang sabu tersebut tanpa melalui resep dokter atau tanpa anjuran medis;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan barang sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca merek fanbo kecil yang terdapat 2(dua) lubang dimana lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua untuk memasukkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dalam mengausai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 06675/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukhti, DKK. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika.
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif **Metamfetamina**.

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 044/11139.00/2022 tertanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVANTA, S.E., dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram (beserta plastik pembungkusnya);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor: 812/580/TU yang ditandatangani oleh dr. EPA PONGMAKAMBA, Sp.KJ tertanggal 4 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap Raden Rohayan pada tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/Zat Psikoaktif Metamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;
- 2 (dua) lembar kertas aluminium foil warna merah berukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP merek China Mobile A3S warna gold Silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan Nopol KT 5672 JV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah diketemukannya sabu oleh petugas Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Hen (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Batu Lidung Rt.03, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh dua orang saksi umum yang sedang melintas di TKP;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan badan oleh anggota Polisi karena Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang sedang dibawanya yang dikeluarkan dari kantong celananya yang langsung diserahkan pada anggota Polisi;
- Bahwa benar selain dari barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut juga terdapat 1 (satu) buah HP merek China Mobile a3S warna Gold Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nopol KT 5672 JV beserta dengan kuncinya yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa benar 1(satu) buah HP merek China Mobile A3S warna gold Silver tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan barang sabu tersebut pada saudara Hen (DPO);
- Bahwa benar 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Bison warna merah tersebut adalah merupakan kepunyaan dari Terdakwa yang dipakainya ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menelpon saudara Hen (DPO) untuk rencana mau membeli barang sabu dengan harga Rp. 800.000 (depalan ratus ribu) rupiah dan saudara Hen langsung menyuruh Terdakwa ke rumah dari saudara Hen, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 kepada saudara Hen dan kemudian saudara Hen langsung memberikan 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selebihnya disimpan di saku celananya dan kemudian Terdakwa keesokan harinya ketika akan pergi ke tempat kerjanya dengan membawa barang sabu tersebut tiba-tiba di tengah perjalanan dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dengan barang bukti sabu tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi barang sabu tersebut supaya kuat dalam bekerja dan tidak cepet mengantuk;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang sabu dari saudara Hen kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memesan barang sabu tersebut dari saudara Hen dan kemudian menjualnya kembali kepada orang yang memesan barang sabu;
- Bahwa benar tujuan dari Terdakwa menjual barang sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan barang sabu yang digunakannya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa benar barang sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan sebagian akan dijualnya kepada orang yang telah memesan barang sabu tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan percakapan WA seperti yang terlampir dalam berkas perkara terhadap saudara Gonrong adalah untuk menagih hutang pada saudara Gonrong sebanyak Rp. 150.000 yang merupakan utang pembelian barang sabu pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Mebel Bnjan melalui WA seperti terlampir dalam berkas perkara adalah untuk saudara Mebel Bnjan yang akan memesan barang sabu pada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah dan saudara Riski Dankow juga memesan barang sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah pada Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer dari Riski dankow sebesar Rp. 200.000 tersebut yang terlampir dalam berkas perkara tersebut adalah digunakan sebagai membayar hutang atas sabu yang telah dibelinya sebelumnya pada Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang dimaksud oleh Terdakwa dalam percakapan lewat WA tersebut adalah narkoba jenis sabu yang sama yang diperoleh dari saudara Hen tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 dari setiap bungkus kecil sabu yang berhasil dijualnya dari saudara Hen tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan barang sabu tersebut tanpa melalui resep dokter atau tanpa anjuran medis;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan barang sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca merek fanbo kecil yang terdapat 2(dua) lubang dimana lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua untuk memasukkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dalam mengausai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 huruf "a" UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab



dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur *“yang tanpa hak atau melawan hukum”* menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka seluruh sub unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh sub unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”* menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka seluruh sub unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh sub unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“memiliki”* dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu, menurut Majelis Hakim adalah sinonim dengan penafsiran memiliki berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, yakni menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *“Narkotika”* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau *bukan tanaman*, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 044/11139.00/2022 tertanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVIANTA, S.E., dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06675/NNF/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 13904/2022/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian yakni Saksi RAMSIS NGAYAOU dan Saksi Muhammad Andi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Batu lidung RT 003 Kec. Malinau kota, Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYAOU dan Saksi Muhammad Andi oleh karena Terdakwa kedapatan memiliki 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram yang ditemukan dalam 1 (satu) buah plastic clip ukuran sedang yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merek Ando warna hitam yang berada di rak sepatu dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Tanjung Lapang RT 003 Kec. Malinau Barat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu kemudian Saksi RAMSIS NGAYOU bersama dengan Saksi Muhammad Andi dan rekan-rekan anggota lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Malinau datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mendapati target yakni Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RAMSIS NGAYAOU dan Saksi Muhammad Andi dan rekan-rekan anggota lainnya bersama kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan selanjutnya saksi bersama dengan rekannya tersebut langsung menghentikannya dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah aluminum foil warnan merah, 1(satu) buah HP merek China Mobile A3s warna gold Silver dan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nopol KT 5672 JV beserta dengan kuncinya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menelpon saudara Hen (DPO) untuk rencana mau membeli barang sabu dengan harga Rp.800.000 (depalan ratus ribu) rupiah dan saudara Hen langsung menyuruh Terdakwa ke rumah dari saudara Hen, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 kepada saudara Hen dan kemudian saudara Hen langsung memberikan 3(tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selebihnya disimpan di saku celananya dan kemudian Terdakwa keesokan harinya ketika akan pergi ke tempat kerjanya dengan membawa barang sabu tersebut tiba-tiba di tengah perjalanan dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dengan barang bukti sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tersebut adalah bertentangan dengan hak Terdakwa sebagai seorang pekebun, yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Terdakwa adalah penyalahguna narkotika sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Memohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa;
3. Memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tindak pidana dan pasal yang didakwakan kepada seorang Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram merupakan sisa dari sabu yang belum digunakan atau belum dikonsumsi oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa membeli 3 (tiga) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. HEN dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang juga akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar kertas aluminium foil warna merah berukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP merek China Mobile A3S warna gold Silver;

Adalah alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan Nopol KT 5672 JV adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang kepemilikannya didepan persidangan namun Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Rohayan alias Iyan Bin Raden Sulaiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas aluminium foil warna merah berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit HP merek China Mobile A3S warna gold Silver;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan Nopol KT 5672 JV;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mln